



SARANA MENARA NUSANTARA

No. Ref.: 092/CS-OJK/SMN/X/15

Jakarta, 13 Oktober 2015

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta – 10710

Up. Yth.:

Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal :

Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarana Menara Nusantara, Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Sarana Menara Nusantara, Tbk ("SMN") yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November 2015, bersama dengan ini kami menyampaikan bukti iklan pemberitahuan RUPSLB SMN yang dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2015.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk.

Arif Pradana
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)

LAMPIRAN
BUKTI IKLAN PEMBERITAHUAN RUPSLB



SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya akan disebut "Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Pasal 21 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.plsmn.co.id.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK.32 dan Pasal 10 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Blue Chip Mulia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10 - 11, Jakarta 12950;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Oktober 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB; Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 POJK 32 dan Pasal 21 ayat (7) anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:

- usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015;
- pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usulan tersebut harus (1) dilakukan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Kudus, 13 Oktober 2015
Direksi Perseroan